



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **REINHARD SITORUS**, Pekerjaan Karyawan swasta yang beralamat di Kel. Langgikima Kec. Langgikima Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan mantan Karyawan PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani dengan Jabatan/Perkerjaan Lama: Mandor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **WANSON SIANIPAR**, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Perumahan Pegawai PT. Damai Jaya Lestari Kelurahan Polinggona Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan mantan Karyawan PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani dengan Jabatan/Perkerjaan Lama Mandor I, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **IRWAN ASMARA**, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Lingk II Anawoi Tangketada Kel. Anawoi Kec. Tangketada Kab. Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan mantan Karyawan PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani dengan Jabatan/Perkerjaan Lama Kepala Pembukuan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SOPIAN SOPANDI**, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Desa Mata Osole Kelurahan Mata Osole Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan mantan Karyawan PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani dengan Jabatan/Perkerjaan Lama Personil Gudang Umum, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **DASRIAL, SP**, Perkerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Sarimukti Kelurahan Sarimukti Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan mantan Karyawan PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani dengan Jabatan/Perkerjaan Lama Bagian Anggaran, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

dalam hal ini memberikan kuasa PARULIAN NAPITUPULU, S.H.M.H., ANGGIAT BONARDONAPITUPULU, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM PARULIAN NAPITUPULU, S.H., M.H., dan Rekan, yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Muh.Yamin Perumahan BTN Memberi Blok A2, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2018 selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

lawan

PT. DAMAI JAYA LESTARI, yang berkedudukan di jl. Ahmad Yani No. 174 Wua-wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JUMIATI, S.H., dan IRIANTO, S.Sos Kesemuanya adalah Pekerja PT.Damai Jaya Lestari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2018 dan surat perintah tugas tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 19 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 November 2018 dalam Register Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pekerja atas nama REINHARD SITORUS (Penggugat I), beralamat di Desa Wiwirano Kabupaten Konawe Utara adalah pekerja PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani Kabupaten Konawe Utara, Mulai bekerja sejak tanggal 6 Juni 2002, Jabatan Mandor dan Telah Menerima Upah terakhir pada bulan Febuari 2017 sebesar Rp.6,702,299.50;
2. Bahwa pekerja Atas Nama WANSON SIANIPAR (Penggugat II), beralamat di Perumahan Pegawai PT. Damai Jaya Lestari Kelurahan Polinggona adalah pekerja PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani Kabupaten Konawe Utara, mulai berkerja sejak tanggal 1 Agustus 2004 Jabatan Mandor I dan telah menerima upah terakhir pada bulan Febuari 2017 sebesar Rp.4,571,466.20;
3. Bahwa Pekerja atas nama IRWAN ASMARA (Penggugat III), beralamat di Lingk II Anawoi Tangketada adalah pekerja pada PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, mulai berkerja sejak tanggal 1 Oktober 2006,

Hal. 2 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Pembukuan dan telah menerima Upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 3,694,075.20;

4. Bahwa pekerja Atas Nama SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), beralamat di Desa Mata Osole Kelurahan Mata Osole Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara adalah pekerja PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani Kabupaten Konawe Utara, Mulai Bekerja sejak tanggal 1 September 2009, Jabatan Personil Gudang Umum dan telah menerima upah terakhir pada bulan Februari sebesar Rp.2,610,353.75;
5. Bahwa pekerja atas nama DASRIAL SP (Penggugat V) yang beralamat di Desa Sarimukti Kelurahan Sarmukti Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara adalah pekerja/Karyawan PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani dengan Jabatan/Perkerjaan Lama Bagian Anggaran mulai berkerja pada tanggal 22 juli 2006 dan telah menerima upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp.4,326,271.20;
6. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 secara tiba-tiba pihak perusahaan PT.Damai Jaya Lestari Pusat Kendari menyampaikan panggilan melalui berita telepon kepada Pimpinan Kebun dan Kepala Personalia kebun dengan isi berita agar memberangkatkan 10 (sepuluh) orang karyawan, termasuk Para Penggugat untuk mengikuti sosialisasi perihal karyawan yang Suami/Istri dua-duanya sama-sama berkerja di perusahaan PT.DAMAI JAYA LESTARI, yang pertemuan/rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 bertempat diruang rapat direksi di Kendari;
7. Bahwa sosialisasi terhadap personil Suami/Istri yang sama-sama berkerja dalam satu perusahaan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 bertempat diruang rapat Direksi di Kendari, agenda rapat salah satunya membahas tentang surat **Nomor:DJL/Pers/21/II/2017** perihal penegasan kembali larangan Suami/Istri sebagai pegawai sama-sama berkerja yang salah satunya harus berubah statusnya menjadi Buruh Harian Lepas (BHL), sementara berdasarkan surat **Nomor: DJL/Pers/1327/XI/2007 tanggal 24 November 2007**, Hal Izin berkerja bagi Suami/Istri yang ditujukan kepada seluruh Staf, Pegawai, Capeg dan PJS PT. Damai Jaya Lestari memperbolehkan Suami Istri dapat bekerja secara bersama-sama dalam perusahaan PT. Damai Jaya Lestari;
8. Bahwa berdasarkan sosialisasi tersebut diatas pihak pekerja (para penggugat) merasa perusahaan sangat tidak adil sehingga para pekerja tidak dapat menerimanya dan menanggapi hasil sosialisasi dengan menggusulkan secara tertulis pada hari itu juga, apabila salah satu pihak pekerja baik itu bersatus suami maupun istri diberhentikan dari pekerjaannya maka pihak pekerja (para

Hal. 3 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat) meminta kepada pihak perusahaan untuk diberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku;

9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 dilakukan pertemuan diruang rapat PT Damai Jaya Lestari yang dipimpin langsung oleh Kepala Personalia PT Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano (Bpk Irianto) untuk menyampaikan instruksi Via Telepon dari Kantor Direksi bahwa sesuai dengan telepon dari bapak DR.(HC) Sutan Raja DL. Sitorus bahwa terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017 agar memutasikan suami atau istri yang sama-sama bekerja Ke PT. Nusa Ina Ambon dan segera meminta data dari pekerja siapa yang akan dimutasi untuk segera dilaporkan ke Kandır di Kendari, namun pihak pekerja menolak data untuk dimutasi dan tetap menuntut sesuai dengan surat usulan secara tertulis pada tanggal 17 Febuari 2017;
10. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 dilakukan lagi pertemuan diruang rapat PT Damai Jaya Lestrai Kebun Wiwirano untuk menyerahkan SK Mutasi kepada pekerja (para penggugat) An. DASRIAL , IRWAN SAMARA, REINHARD SITORUS, WANSON SIANIPAR, dan SOPIAN SUPANDI, yang berlaku sejak tanggal 25 Febuari 2017 harus sudah ada di PT. NUSAINA AMBON, artinya kalau dilihat dari tanggal berlakunya Surat Keputusan Mutasi tersebut, pihak Pekerja telah mangkir bekerja selama 5 (Lima) Hari kerja karena SK Mutasinya baru diterima pekerja pada tanggal 2 Maret 2017, sehingga dapat dipastikan pihak pekerja menolak di mutasi secara tiba-tiba dan akan mengadakan nasibnya ke-pihak Distransnaker Kabupaten Konawe Utara;
11. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, juga telah dilakukan rapat dengar pendapat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan pimpinan Kantor Direksi PT. Damai Jaya Lestari Kendari yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara bersama SKPD terkait untuk meminta kepada Direktur atau Pemilik Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari untuk melakukan peninjaun kembali Surat Keputusan mutasi para pekerja PT. Damai Jaya Lestari dari kebun Wiwirano ke PT. Nusa Ina Ambon, yang selanjutnya pihak perusahaan menyetujui dan dituangkan dalam Notulen Rapat dalam acara dengar pendapat bahwa pekerja yang suami istri dapat bekerja bersama-sama apabila suami pegawai, si Istri Buruh Harian Lepas (BHL) lapangan begitupun sebaliknya jika si istri pegawai, Si Suami Buruh Harian Lepas (BHL) lapangan tetap;
12. Bahwa kemudian berdasarkan keputusan diatas pekerja tidak dapat menerima karena hal tersebut sangat merugikan pekerja dan keluarganya sehingga tetap pada kesimpulan awal pada tanggal 17 Febuari 2017 bertempat di ruang rapat Direksi di Kendari pekerja mengusulkan secara tertulis **apabila salah satu dari pihak pekerja (para penggugat) baik itu yang berstatus Suami maupun Istri**

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



diberhentikan dari pekerjaannya maka pihak pekerja meminta kepada pihak perusahaan untuk diberikan pesangon sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

13. Bahwa pihak pekerja (para penggugat) telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah dengan pihak perusahaan beberap kali namun tidak ada titik temu oleh karena itu pekerja (para penggugat) berkesimpulan untuk mencatatkan perselisihan ini kepada Dinas Tenaga Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk membantu memediasi dalam rangka menyelesaikan Hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan **Surat Nomor: 560/318 tertanggal 26 Juni 2017, Anjuran atas nama (penggugat I s/d penggugat V)** yang pada pokoknya Mediator Mengajukan:

Agar Pengusaha PT. Damai Jaya Lestari Kebun Wiwirano Tani beralamat di Desa Wiwirano Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara, yang berkantor pusat di JL. Ahamad Yani Nomor 174 wua-wua Kendari untuk membayar Hak-hak pekerja (para penggugat) An. Dasrial, Dkk, 5 (lima) Orang, secara Tunai, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, dan Upah proses dengan rincian (terlampir dalam gugatan);

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat terhadap para penggugat yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat yaitu kehilangan pekerjaan sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya, atas tindakan tersebut maka tergugat (PT. Damai Jaya Lestari) berkewajiban membayar hak-hak para pekerja (para penggugat) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, dan Upah proses dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REINHARD SITORUS (Penggugat I), Masa Kerja 10 Tahun 4 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp6.702.299,00 x 2 = Rp120.641.382,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 bulan x Rp6.702.299,00 = Rp33.511.495,00

JUMLAH = Rp154.152.877,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp154.152.877,00 = Rp23.122.932,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp6.702.299,00 = Rp67.022.990,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp6.702.299,00 = Rp67.022.990,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp247.515.902,00**

Terbilang: Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas

Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah

2. WANSON SIANIPAR (Penggugat II), Masa Kerja 12 Tahun 6 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp4.571.466,00 x 2 = Rp82.286.388,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 bulan x Rp4.571.466,00 = Rp22.857.330,00

JUMLAH = Rp105.143.718,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp105.143.718,00 = Rp15.771.558,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp4.571.466,00 = Rp2.194.304,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp4.571.466,00 = Rp45.714.660,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp168.824.239,00**

Terbilang: Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh

Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

3. IRWAN ASMARA (Penggugat III), Masa Kerja 10 Tahun 4 bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp3.694.075,00 x 2 = Rp66.493.350,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan x Rp3.694.075,00 = Rp14.776.300,00

JUMLAH = Rp81.269.650,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp81.269.650,00 = Rp12.190.448,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp3.694.075,00 = Rp1.773.156,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp3.694.075,00 = Rp36.940.750,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp132.174.004,00**

Terbilang: Seratus Tiga Puluh Dua Juta seratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah

4. SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), Masa Kerja 7 Tahun 5 Bulan

a. Uang Pesangon

8 bulan upah x Rp2.610.353,00 x 2 = Rp41.765.648,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

3 bulan x Rp2.610.353,00 = Rp7.831.059,00

JUMLAH = Rp49.596.707,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp49.596.707,00 = Rp7.439.506,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp2.610.353,00 = Rp1.252.969,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp2.610.353,00 = Rp26.103.530,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp84.392.712,00**

Terbilang: Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah

5. DASRIAL SP (Penggugat V) , Massa Kerja 10 Tahun 7 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp4.326.271,00 x 2 = Rp77.872.878,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan x Rp4.326.271,00 = Rp17.305.084,00

JUMLAH = Rp95.177.962,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp95.177.962,00 = Rp14.276.694,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp4.326.271,00 = Rp2.076.610,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp4.326.271,00 = Rp43.262.710,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp154.793.976,00**

Terbilang: Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam

16. Bahwa PT. Damai Jaya Lestari, yang berkantor pusat di JL. Ahmad Yani Nomor 174 wua-wua (selaku tergugat) sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk mematuhi Anjuran Tertulis **Nomor: 560/318 tertanggal 26 Juni 2017** dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh karena penyelesaian sengketa tidak tercapai ditingkat mediasi, guna mempertahankan hak-hak dan kepentingan para penggugat dalam sengketa a quo sehingga para penggugat mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
17. Bahwa terdapat dugaan keras bagi para penggugat, tergugat akan menghindari dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka demi untuk menghindari kerugian penggugat yang lebih besar, sangat beralasan untuk menetapkan SITA JAMINAN terhadap seluruh barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat dinyatakan sah dan berharga;
18. Bahwa untuk menghindari kerugian para penggugat yang lebih besar, maka beralasan bila tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa oleh karena tuntutan penggugat dapat dibuktikan nantinya secara sah maka beralasan bila putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun tergugat mengajukan upaya hukum kasasi.

Bahwa penggugat sudah cukup berupaya menyelesaikan Perkara ini secara musyawarah untuk mufakat yang telah di Mediasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara akan tetapi pengusaha PT. Damai Jaya Lestari, yang berkantor pusat di JL. Ahamad Yani Nomor 174 wua-wua tidak mematuhi Anjuran tertulis **Nomor: 560/318 tertanggal 26 Juni 2017, Anjuran atas nama (penggugat I s/d penggugat V)** dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak ada jalan lain bagi para penggugat kecuali mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari memanggil pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa antara para penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pihak tergugat dengan alasan efisiensi;
3. Menyatakan secara sah menurut hukum bahwa tergugat (**PT. Damai Jaya Lestari**) berkewajiban untuk membayar hak-hak para pekerja (para penggugat) **sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, dan Upah proses selama 10 (sepuluh bulan) upah;**
4. Menghukum Tergugat (PT.DAMAI JAYA LESTARI), untuk membayar secara Tunai Hak-hak Pekerja (para penggugat) sesuai dengan ketentuan **sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, dan Upah proses dengan rincian sebagai berikut:**

1. REINHARD SITORUS (Penggugat I), Masa Kerja 10 Tahun 4 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp6.702.299,00 x 2 = Rp120.641.382.00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 bulan x Rp6.702.299,00 = Rp33.511.495.00

JUMLAH = Rp154.152.877,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp154.152.877,00 = Rp23.122.932.00

Hal. 9 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp6.702.299,00 = Rp67.022.990,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp6.702.299,00 = Rp67.022.990,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp247.515.902,00**

Terbilang: Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah

2. WANSON SIANIPAR (Penggugat II), Masa Kerja 12 Tahun 6 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp4.571.466,00 x 2 = Rp82.286.388,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 bulan x Rp4.571.466,00 = Rp22.857.330,00

JUMLAH = Rp105.143.718,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp105.143.718,00 = Rp15.771.558,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp4.571.466,00 = Rp2.194.304,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp4.571.466,00 = Rp45.714.660,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp168.824.239,00**

Terbilang: Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

3. IRWAN ASMARA (Penggugat III), Masa Kerja 10 Tahun 4 bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp3.694.075,00 x 2 = Rp66.493.350,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan x Rp3.694.075,00 = Rp14.776.300,00

JUMLAH = Rp81.269.650,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp81.269.650,00 = Rp12.190.448,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp3.694.075,00 = Rp1.773.156,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp3.694.075,00 = Rp36.940.750,00

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp132.174.004,00**

Terbilang: Seratus Tiga Puluh Dua Juta seratus tujuh puluh empat ribu empat rupiah

4. SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), Masa Kerja 7 Tahun 5 Bulan

a. Uang Pesangon

8 bulan upah x Rp2.610.353,00 x 2 = Rp41.765.648,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

3 bulan x Rp2.610.353,00 = Rp7.831.059,00

JUMLAH = Rp49.596.707,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp49.596.707,00 = Rp7.439.506,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp2.610.353,00 = Rp1.252.969,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp2.610.353,00 = Rp26.103.530,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp84.392.712,00**

Terbilang: Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah

5. DASRIAL SP (Penggugat V), Massa Kerja 10 Tahun 7 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp4.326.271,00 x 2 = Rp77.872.878,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan x Rp4.326.271,00 = Rp17.305.084,00

JUMLAH = Rp95.177.962,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp95.177.962,00 = Rp14.276.694,00

d. Uang Cuti Tahunan Yang Belum Gugur

12/25 x Rp4.326.271,00 = Rp2.076.610,00

e. Upah Selama Proses (Maret 2017 s/d Desember 2017)

10 bulan x Rp4.326.271,00 = Rp43.262.710,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d e) **JUMLAH = Rp154.793.976,00**

Terbilang: Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan SITA JAMINAN atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik tergugat adalah Sah dan berharga;
5. Menghukum tergugat untuk membayar Uang Paksa (DWANGSOM) sebesar Rp.1.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun tergugat mengajukan kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Dalam Peradilan Yang Baik, Mohon Keadilan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan telah hadir Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 18 Desember 2018 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Majelis hakim yang mulia, alasan dan dasar hukum pengajuan EKSEPSI Tergugat Sebagai Berikut;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo majelis hakim harus menyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya harus dikembalikan karena gugatan Penggugat dianggap Prematur oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I s/d Penggugat V, namun Tergugat hanya melakukan Mutasi;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai prematurnya gugatan Penggugat oleh sebab Tergugat sampai saat ini tidak pernah bermaksud untuk mem PHK atau memberhentikan para Penggugat yang merupakan pekerja diperusahaan Tergugat rupanya tidak ditanggapi oleh Penggugat. Tergugat memandang bahwa Penggugat sesungguhnya sangat memahami prosedur dan mekanisme pengajuan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang mensyaratkan adanya fakta bahwa untuk mengajukan gugatan perselisihan hak (PHK) Perusahaan telah benar-benar memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau dengan kata lain telah benar-benar di PHK.

Hal. 12 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada para penggugat. Adapun mengenai persoalan PHK sepihak tersebut sesungguhnya hanya kesimpulan yang ditarik secara sepihak dari Para Penggugat dan justeru lebih terkesan hanya bentuk spekulasi belaka tanpa dasar yang jelas. Tergugat sama sekali tidak bermaksud/berniat memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat karena Tergugat memahami dengan benar bahwa sebagai perusahaan yang baik (*good corporate*) dan memiliki tingkat ketaatan terhadap hukum yang baik pula khususnya berkenaan dengan kepatuhan terhadap UU Ketenagakerjaan yang menjadi dasar dan rujukan dalam lingkup hubungan kerja antara Perusahaan dengan para pekerja, Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja karena pasti akan berdampak bukan saja pada sisi nasib tenaga kerja tetapi juga akan mengganggu kinerja dan produktivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Bahwa adalah sangat berlebihan dan keliru jika para Penggugat menafsirkan dan berpandangan bahwa keputusan melakukan mutasi kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat adalah bentuk PHK. Keputusan Mutasi dalam perusahaan adalah hal yang lumrah dan lazim terjadi sepanjang tujuannya baik dan bukan untuk merendahkan harkat dan martabat pekerja. Apa yang dilakukan oleh Tergugat tidak juga melanggar aturan yang berlaku, tidak mendiskreditkan pekerja, Tergugat juga tetap akan membayarkan hak-hak normatif pekerja selama menjalankan tugasnya dengan baik dan benar ditempat tugas yang baru dan lagi pula Para Penggugat sebagai pekerja telah menyatakan diri siap untuk menghormati dan melaksanakan segala bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan siap dimutasi ke kebun seinduk dalam group perusahaan Tergugat diseluruh wilayah Indonesia. Pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan ditanda tangani diatas materai oleh para Penggugat tanpa adanya paksaan dan tekanan baik fisik maupun psikis dari Tergugat;

3. Bahwa keputusan melakukan mutasi oleh Tergugat tentu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu **Pasal 32 UU Ketenagakerjaan**:
 - (1) *Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.*
 - (2) *Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.*

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Berdasarkan surat keputusan mutasi yang dikeluarkan Tergugat, sama sekali tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan mutasi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan **Pasal 32 UU Ketenagakerjaan** sebagaimana dimaksud diatas. Namun jika surat keputusan mutasi telah dikeluarkan dan pekerja yang bersangkutan tidak bersedia menjalankan keputusan tersebut maka sesungguhnya tindakan pekerja tersebut dengan jelas telah termasuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran pekerja karena pekerja tidak patuh terhadap perusahaan tempat Pekerja bekerja. Adapun jika pekerja tidak masuk kerja setelah keluarnya keputusan tersebut maka menurut hukum tindakan para pekerja (Para Penggugat) dianggap telah mengundurkan diri dan sekali lagi bukan pemecatan (PHK).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perselisihan hubungan Industrial Penggugat tertanggal 14 Maret 2018, kecuali hal-hal yang secara tegas - tegas diakui oleh Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada point 8 halaman 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memanggil Pihak Penggugat perihal sosialisasi penegasan kembali aturan mengenai Personil yang sama-sama bekerja suami istri;
3. Bahwa Tergugat sama sekali menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dengan melaksanakan mutasi terhadap Penggugat I s/d Penggugat V sesuai Surat Keputusan nomor: DJL/Dir/Kpts/223/II/2017, nomor: DJL/Dir/Kpts/225/II/2017, nomor: DJL/Dir/Kpts/226/II/2017, nomor: DJL/Dir/Kpts/227/II/2017, nomor: DJL/Dir/Kpts/228/II/2017, tertanggal 25 Februari 2017 tentang Mutasi, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak bersedia melaksanakan isi Mutasi;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 yang pada pokoknya Penggugat telah mengundurkan diri sepihak oleh karena Surat Keputusan Surat Keputusan Mutasi terhitung tanggal 25 Februari 2017 dan diterima oleh Penggugat tanggal 02 Maret 2017 adalah tidak beralasan dan patut ditolak, karena terbukti Tergugat masih memberi waktu terhadap Para Penggugat dimana pada tanggal 12 April 2017, Tergugat memanggil kembali para Penggugat untuk mendaftarkan diri bersama keluarga untuk diberangkatkan ke PT. Nusaina Ambon (Group Panca Putra) guna melaksanakan mutasi;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 12 halaman 5 yang menyatakan Tergugat akan memberhentikan hanya merupakan asumsi sekaligus permintaan Para Penggugat apabila diberhentikan oleh Tergugat agar dibayarkan pesangon kepada para Penggugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 15 tidaklah benar Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Pihak Pengugat, yang benar Tergugat melakukan mutasi kepada Pihak Penggugat ke PT. Nusaina Ambon (Panca Putra Ganda Group) sesuai kesepakatan yang telah Penggugat tanda tangani pada surat Pernyataan 'Bersedia dimutasikan ke Group Panca Putra Ganda Group" dan para Penggugat sejak tanggal 3 Maret 2017 tidak lagi masuk bekerja atau menjalankan aktifitasnya terhadap Tergugat yang sesuai ketentuan pasal 168 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak. Sehingga dalil gugatan Penggugat pada Point 15 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;
7. Bahwa benar atas perkara ini telah dilakukan pertemuan perundingan Tripartit di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, serta dikeluarkan surat Anjuran Nomor: 560/318 tertanggal 26 Juni 2017;
8. Bahwa atas Anjuran nomor: 560/318 tertanggal 26 Juni 201, Tergugat tidak sependapat karena Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja namun Penggugat I s/d Penggugat V mengundurkan diri sepihak karena sudah tidak menjalankan aktifitasnya dan tidak mengikuti perintah sebagaimana tercantum dalam pasal 32 undang-undang nomor: 13 Tahun 2003;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam permohonan provisi adalah sesuatu yang keliru, mengingat ketentuan pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya permintaan provisi tersebut tidak berdasar;
10. Bahwa oleh karena telah nyata-nyata para Pengugat mengundurkan diri secara sepihak sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berhak atas pesangon dan hanya berhak atas uang Pengganti Hak (UPH) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang nomor. 13 Tahun 2003;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Permintaan Penggugat untuk adanya Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat adalah sesuatu hal yang berlebihan atau tidak mempunyai dasar yang kuat, karena Tergugat selama ini telah melaksanakan segala kewajibannya terhadap Penggugat sampai Penggugat tidak masuk bekerja dan tidak melaksanakan tugasnya terhadap Tergugat;
12. Bahwa Permintaan Penggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk denda keterlambatan memenuhi Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah sesuatu yang keliru dan sangat tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat tidak melakukan Wan Prestasi;
13. Berdasarkan atas penjelasan dan uraian jawaban Tergugat diatas, maka menurut Tergugat gugatan para Pengugat sangat kabur mengingat antara posit/dasar gugatan dan petitum/hal yang dimintakan oleh para Pengugat tidak relevan;
14. Bahwa selain dan selebihnya dari gugatan yang tidak ditanggapi dalam eksepsi maupun jawaban. Mohon dianggap sebagai Permohonan dari Tergugat;
15. Bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan penjelasan serta alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan diatas, maka mohon kepada Yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak dapat diterima dan/atau gugatan Penggugat dikembalikan dan/tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas pesangon dan uang proses;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, berupa:

1. Foto copy Surat Anjuran Tertulis Nomor:560/318 Tertanggal 26 Juli 2017 Atas nama Reinhard Sitorus, Wanson Sianipar, Irwan Asmara, Sopian Sopandi, dan Dasrial, SP, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama Reinhard Sitorus, Wanson Sianipar, Irwan Asmara, Sopian Sopandi, dan darsial, SP, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat usulan pegawai PT.Damai Jaya Lestari berdasarkan hasil sosialisasi di Kandır pada hari Jum'at, 17 Februari 2017 yang ditanda tangani Penggugata I-VI, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat Direktur PT.Damai Jaya Lestari atas nama Risma Purba kepada Pimpinan Kebun Wiwirano Tani tertanggal 25 April 2017, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Berita Acara rapat dengar pendapat antara Pemerintah daerah Konawe Utara dengan Pimpinan Kantor Direksi Kendari PT.Damai Jaya Lestari Hari Senin Tanggal 6 Maret 2017, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat tentang peninjauan kembali surat keputusan SK Mutasi karyawan PT.Damai Jaya Lestari ke PT.Nusaina Ambon tertanggal 7 Maret 2017, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;

Hal. 17 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang Saksi bernama ASEP SUDARSO dan SYAHRIR, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 dan T-24, berupa;

1. Foto copy sk Direktur PT.Damai Jaya Lestari Nomor: DJL/Dir/Kpts/223/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang mutasi Reinhard Sitorus, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1;
2. Foto copy sk Direktur PT.Damai Jaya Lestari Nomor: DJL/Dir/Kpts/225/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang mutasi Wanson Sianipar, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2;
3. Foto copy sk Direktur PT.Damai Jaya Lestari Nomor: DJL/Dir/Kpts/228/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang mutasi Irwan Asmara, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-3;
4. Foto copy sk Direktur PT.Damai Jaya Lestari Nomor: DJL/Dir/Kpts/227/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang mutasi Sopian Sopandi, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-4;
5. Foto copy sk Direktur PT.Damai Jaya Lestari Nomor: DJL/Dir/Kpts/226/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang mutasi Dasrial, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-5;
6. Foto copy surat pernyataan A/n. Irwan asmara tanggal 1 Desember 2014, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6;
7. Foto copy surat pernyataan A/n Sopian Supandi tanggal 26 Agustus 2009, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aselinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-7;
8. Foto copy surat pernyataan A/n. Dasrial tanggal 2 Agustus 2006, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-8;
9. Foto copy surat laporan kehilangan barang Nomor LKB/45/IV/2008/Sek Wwr, yang telah diperiksa dan di cocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-9;
10. Foto copy surat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara Nomor: 800/75/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-10;

Hal. 18 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Berita acara rapat dengar pendapat antara Pemerintah daerah Konawe Utara dengan Direksi PT.Damai Jaya Lestari, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11;
12. Foto copy surat Direksi PT. Damai Jaya Lestari Nomor: DJL/Dir/SDM/WWR/SE/068/IV/2018 perihal pemberitahuan, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12;
13. Foto copy surat notulen pertemuan pihak PT. DJL kebun wiwirano dengan pihak pekerja tanggal 23 Februari 2017, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-13;
14. Foto copy surat notulen pertemuan pihak PT. DJL kebun wiwirano dengan pihak pekerja tanggal 2 Maret 2017, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-14;
15. Foto copy surat edaran pimpro tanggal 12 April 2018 tentang penyampaian pendaftaran mutasi karyawan, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15;
16. Foto copy SK Direktur Utama PT.Torus Ganda Nomor : TG.1/Kpts/633/VII/2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang penugasan Sdr. Rindu sagala, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-16;
17. Foto copy SK Direktur Utama PT.Tor Ganda Nomor: TG.1/Kpts/723/IX/2016 tanggal 3 september 2016, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-17;
18. Foto copy SK Direktur Utama PT.Tor Ganda Nomor: TG.1/Kpts/725/IX/2016 tanggal 3 september 2016 tentang mutasi sdr. Riris Situmorang,yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-18;
19. Foto copy SK Direktur Utama PT. Tor Ganda Nomor: TG.1/Kpts/722/IX/2016 tanggal 3 september 2016 tentang Mutasi Sdr. Anggiat Silalahi, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-19;
20. Foto copy SK Direktur Utama PT.Tor Ganda Nomor: TG.1/Kpts/724/IX/2016 tanggal 3 september 2016 tentang Mutasi Sdr. Sarimin Sinurat,yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-20;
21. Foto copy surat perintah perjalanan dinas (SPPD) A/n. Rindu Sagala,yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-21;
22. Foto copy surat perintah perjalanan dinas (SPPD) A/n. Linton Jaya Sianipar, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-22;

Hal. 19 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Absensi periode Maret 2017 a/n. Sdr.Dasrial, Irwan Asmara dan Sopian Supandi, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-23;
24. Foto copy Peraturan Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari Tahun 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup dan diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama RAMLI EFRIANTO MANURUNG dan YULIANUS SALASA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat premature karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V, namun Tergugat hanya melakukan Mutasi;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai prematurnya gugatan Penggugat oleh sebab Tergugat sampai saat ini tidak pernah bermaksud memberhentikan para Penggugat, para Penggugat menafsirkan dan berpandangan bahwa keputusan melakukan mutasi kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat adalah bentuk PHK, kesimpulan yang ditarik secara sepihak dari Para Penggugat dan justeru lebih terkesan hanya bentuk spekulasi belaka tanpa dasar yang jelas;
3. Bahwa keputusan melakukan mutasi oleh Tergugat tentu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu **Pasal 32 UU Ketenagakerjaan**, amun jika surat keputusan mutasi telah dikeluarkan dan pekerja yang bersangkutan tidak bersedia menjalankan keputusan tersebut maka sesungguhnya tindakan pekerja tersebut dengan jelas telah termasuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran pekerja karena pekerja tidak patuh terhadap perusahaan tempat Pekerja bekerja. Adapun jika pekerja tidak masuk kerja setelah keluarnya keputusan tersebut maka

Hal. 20 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum tindakan para pekerja (Para Penggugat) dianggap telah mengundurkan diri

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat prematur karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat V, namun Tergugat hanya melakukan Mutasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat tersebut, untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut prematur atau tidak Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut memerlukan pembuktian terlebih dahulu sehingga nantinya dapat di ketahui secara jelas apakah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau hanya sekedar melakukan mutasi kepada Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi tambahan mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), berdasarkan Pasal 162 Rbg menyatakan pada pokoknya eksepsi/tangkisan diajukan oleh Tergugat saat mengajukan jawaban atau memori gugatan Penggugat, sehingga terhadap eksepsi tambahan Tergugat yang diajukan pada saat acara Duplik maka Majelis Hakim sepatutnya menyatakan eksepsi Tergugat tersebut gugur.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas hal tersebut Penggugat selanjutnya menerangkan tidak mengajukan perubahan gugatan serta tetap pada isi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat serta jawab menjawab para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah apakah sah menurut hukum bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak;

Hal. 21 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan/pekerja pada Perusahaan Tergugat, PT. Damai Jaya Lestari yang masing-masing sebagai berikut:
 - a. REINHARD SITORUS (Penggugat I) bekerja sejak tanggal 6 Juni 2002, jabatan Mandor dengan upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp.6.702.299,50;
 - b. WANSON SIANIPAR (Penggugat II) berkerja sejak tanggal 1 Agustus 2004 Jabatan Mandor I dengan upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp.4.571.466,20;
 - c. IRWAN ASMARA (Penggugat III) berkerja sejak tanggal 1 Oktober 2006, Jabatan Kepala Pembukuan dengan upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 3.694.075,20;
 - d. SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), bekerja sejak tanggal 1 Sepetember 2009, jabatan Personil Gudang Umum dengan upah terakhir pada bulan Februari sebesar Rp.2.610.353,75;
 - e. DASRIAL SP (Penggugat V) berkerja mulai tanggal 22 juli 2006, jabatan bagian anggaran dengan upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp.4.326.271,20;
2. Bahwa pada tanggal 17 Febuari 2017 diselenggarakan rapat bertempat diruang rapat direksi di Kendari dengan agenda rapat salah satunya membahas tentang surat **Nomor:DJL/Pers/21/II/2017** perihal penegasan kembali larangan Suami/Istri sebagai pegawai sama-sama berkerja yang salah satunya harus berubah statusnya menjadi Buruh Harian Lepas (BHL), sementara berdasarkan surat **Nomor: DJL/Pers/1327/XI/2007 tanggal 24 November 2007**, hal Izin berkerja bagi Suami/Istri yang ditujukan kepada seluruh Staf, Pegawai, Capeg dan PJS PT. Damai Jaya Lestari memperbolehkan Suami Istri dapat bekerja secara bersama-sama dalam perusahaan PT. Damai Jaya Lestari;
3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 dilakukan pertemuan untuk menyerahkan SK Mutasi kepada pekerja termasuk kepada para penggugat, yang berlaku sejak tanggal 25 Febuari 2017 harus sudah ada di PT. NUSAINA AMBON, artinya kalau dilihat dari tanggal berlakunya Surat Keputusan Mutasi tersebut, pihak Pekerja telah mangkir bekerja selama 5 (Lima) Hari kerja karena SK Mutasinya baru diterima pekerja pada tanggal 2 Maret 2017;
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja secara maka Tergugat (PT. Damai Jaya Lestari) berkewajiban membayar hak-hak para pekerja (para Penggugat) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Hal. 22 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan pasal 164 ayat (3) berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak pasal 156 ayat (4), Tunjangan Hari Raya Tahun 2016, dan Upah proses.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat sama sekali menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja dengan melaksanakan mutasi terhadap Penggugat I s/d Penggugat V, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak bersedia melaksanakan isi Mutasi;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat akan memberhentikan hanya merupakan asumsi sekaligus permintaan Para Penggugat apabila diberhentikan oleh Tergugat agar dibayarkan pesangon kepada para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat (PT. Damai Jaya Lestari) melakukan mutasi kepada Para Penggugat ke PT. Nusaina Ambon (Panca Putra Ganda Group) sesuai kesepakatan yang telah Penggugat tanda tangani pada surat Pernyataan 'Bersedia dimutasikan ke Group Panca Putra Ganda Group';
4. Bahwa para Penggugat sejak tanggal 3 Maret 2017 tidak lagi masuk bekerja atau menjalankan aktifitasnya terhadap Tergugat yang sesuai ketentuan pasal 168 ayat (1) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Para Penggugat dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak;
5. Bahwa oleh karena telah nyata-nyata Para Pengugat mengundurkan diri secara sepihak, maka berdasarkan ketentuan undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berhak atas pesangon dan hanya berhak atas uang Pengganti Hak (UPH) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang nomor. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat merupakan pegawai/karyawan pada Perusahaan Tergugat, PT. Damai Jaya Lestari;
2. Bahwa benar Para Penggugat mulai bekerja masing-masing:
 - a. REINHARD SITORUS (Penggugat I) bekerja sejak tanggal 6 Juni 2002, jabatan Mandor dengan upah terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp.6.702.299,50;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. WANSON SIANIPAR (Penggugat II berkerja sejak tanggal 1 Agustus 2004 Jabatan Mandor I dengan upah terakhir pada bulan Febuari 2017 sebesar Rp.4.571.466,20;
 - c. IRWAN ASMARA (Penggugat III) berkerja sejak tanggal 1 Oktober 2006, Jabatan Kepala Pembukuan dengan upah terakhir pada bulan Febuari 2017 sebesar Rp. 3.694.075,20;
 - d. SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), bekerja sejak tanggal 1 Sepetember 2009, jabatan Personil Gudang Umum dengan upah terakhir pada bulan Febuari sebesar Rp.2.610.353,75;
 - e. DASRIAL SP (Penggugat V) berkerja mulai tanggal 22 juli 2006, jabatan bagian anggaran dengan upah terakhir pada bulan Febuari 2017 sebesar Rp.4.326.271,20;
3. Bahwa benar Tergugat melakukan sosialisasi penegasan kembali aturan mengenai personil yang sama-sama bekerja suami isteri;
 4. Bahwa benar Tergugat melakukan mutasi terhadap Para Penggugat dari PT. Damai Jaya Lestari ke PT. Nusaina Ambon (Panca Putra Ganda Group);
 5. Bahwa benar Para Penggugat sejak tanggal 3 Maret 2017 tidak lagi masuk bekerja atau menjalankan aktifitasnya ditempat Tergugat.

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut. Sehingga dengan demikian Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama ASEP SUDARSO dan SYAHRIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-24 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama RAMLI EFRIANTO MANURUNG dan YULIANUS SALASA;

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya penegasan kembali aturan mengenai personil yang sama-sama bekerja suami isteri yang kemudian terjadinya mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dari PT. Damai Jaya Lestari ke PT. Nusaina Ambon dan karenanya Para Penggugat tidak dapat menerimanya, sebagaimana dalil gugatan Penggugat di dalam pokok perkara dan sejak tanggal 3 Maret 2017 tidak lagi masuk bekerja atau menjalankan aktifitasnya ditempat Tergugat.sehingga dari

Hal. 24 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi sengketa hubungan industrial yaitu berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat yang mana permasalahan tersebut termasuk dalam kategori perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa, oleh karena antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang putusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diakui oleh Tergugat tentang adanya mutasi terhadap Para Penggugat dari PT. Damai Jaya Lestari ke PT. Nusaina Ambon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5, dapat diketahui alasan Tergugat melakukan mutasi adalah untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi tenaga kerja guna menyehatkan PT. Damai Jaya Lestari secara ekonomis, sehingga dilakukan mutasi kerja ke unit usaha dalam naungan satu group;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-2 dan T-13 yang dikuatkan keterangan saksi Asep Sudarso dapat diketahui para pekerja termasuk dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat menerima di mutasikan ke PT. Nusaina Ambon dan memilih diberhentikan atau di PHK dari pada dimutasikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat memutasikan Para Penggugat dari PT. Damai Jaya Lestari ke PT. Nusaina Ambon dimana PT. Damai Jaya Lestari dengan PT. Nusaina Ambon merupakan perusahaan yang berbeda, namun masih dalam naungan Panca Putra Ganda Group, seperti yang telah diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya dan juga dibenarkan oleh keterangan saksi Ramli Efrianto Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, sedangkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan: *Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:*

- Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha;*
- Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh;*
- Jabatan atau jenis pekerjaan;*
- Tempat pekerjaan;*

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. *Besarnya upah dan cara pembayarannya;*
- f. *Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;*
- g. *Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;*
- h. *Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan*
- i. *Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja*

Jelas dari ketentuan tersebut, dalam perjanjian kerja harus memuat nama, alamat perusahaan dan jenis usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan melihat fakta-fakta hukum tersebut diatas, mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ke PT. Nusaina Ambon yang merupakan perusahaan yang berbeda walaupun masih dalam naungan Panca Putra Ganda Group, telah terjadi peralihan pemberi kerja dari PT. Damai Jaya Lestari kepada PT. Nusaina Ambon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terjadi Pengakhiran/Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Damai Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Perusahaan PT. Damai Jaya Lestari (alat bukti bertanda T-24) baru berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2018 sedangkan peristiwa perkara ini terjadi pada Februari 2017 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Peraturan Perusahaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu tentang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum satu persatu sehingga akan terbukti apakah gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan secara sah menurut hukum bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Tergugat dengan alasan efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas Majelis hakim berpendapat telah terjadi Pengakhiran/Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Damai Jaya Lestari terhadap Para Penggugat sejak Surat Keputusan Mutasi Para Penggugat ditetapkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan alasan telah terjadi peralihan pemberi kerja dari PT. Damai Jaya Lestari kepada PT. Nusaina Ambon;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan petitum angka 3 (tiga) Penggugat berkaitan dengan petitum angka 4 (empat), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Para Penggugat dikabulkan, berdasarkan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf e dan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyebutkan pekerja dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan dan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tersebut pekerja/buruh mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan upah proses, karena sahnya menurut hukum Pengakhiran/Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Damai Jaya Lestari terhadap Para Penggugat sejak Surat Keputusan Mutasi Para Penggugat ditetapkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan pembayaran uang cuti yang belum gugur, selama persidangan tidak ada alat bukti satupun yang menunjukkan cuti Para Penggugat yang belum gugur, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat terhadap permintan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat bekerja pada Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menjadi fakta hukum sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Mutasi kepada Para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2017, sehingga masa kerja Penggugat untuk penghitungan hak-hak yang harus diterima Penggugat adalah masing-masing sebagai berikut:

1. Reinhard Sitorus (Penggugat I) masa kerja 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan 17 (tujuh belas) hari, dengan upah terakhir Rp6.702.299,50;
2. Wanson Sianipar (Penggugat II) masa kerja 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, dengan upah terakhir Rp4.571.466,20;

Hal. 27 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Irwan Asmara (Penggugat III) masa kerja 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, dengan upah terakhir Rp3.694.075,20;
4. Sopian Sopandi (Penggugat IV) masa kerja 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan 23 (dua puluh tiga) hari, dengan upah terakhir Rp2.610.353,75;
5. Dasrial SP (Penggugat V) masa kerja 10 (sepuluh tahun) tahun 7 (tujuh) bulan 1 (satu) hari, dengan upah terakhir Rp4.326.271,20..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka hak-hak yang harus diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. REINHARD SITORUS (Penggugat I)

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp6.702.299,00 x 2 = Rp120.641.382,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 bulan x Rp6.702.299,00 = Rp33.511.495,00

JUMLAH = Rp154.152.877,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp154.152.877,00 = Rp23.122.932,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d c) JUMLAH = Rp177.275.809,00

Terbilang: Seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan Rupiah

2. WANSON SIANIPAR (Penggugat II)

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp4.571.466,00 x 2 = Rp82.286.388,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 bulan x Rp4.571.466,00 = Rp22.857.330,00

JUMLAH = Rp105.143.718,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp105.143.718,00 = Rp15.771.558,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d c) JUMLAH = Rp120.915.276,00

Terbilang: Seratus dua puluh juta Sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah.

3. IRWAN ASMARA (Penggugat III)

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp3.694.075,00 x 2 = Rp66.493.350,00

Hal. 28 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan x Rp3.694.075,00 = Rp14.776.300,00

JUMLAH = Rp81.269.650,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp81.269.650,00 = Rp12.190.448,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d c) JUMLAH = Rp93.460.097,00

Terbilang: Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah;

4. SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), Masa Kerja 7 Tahun 5 Bulan

a. Uang Pesangon

8 bulan upah x Rp2.610.353,00 x 2 = Rp41.765.648,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

3 bulan x Rp2.610.353,00 = Rp7.831.059,00

JUMLAH = Rp49.596.707,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp49.596.707,00 = Rp7.439.506,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d c) JUMLAH = Rp57.036.213,00

Terbilang: Lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah;

5. DASRIAL SP (Penggugat V), Massa Kerja 10 Tahun 7 Bulan

a. Uang Pesangon

9 bulan upah x Rp4.326.271,00 x 2 = Rp77.872.878,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 bulan x Rp4.326.271,00 = Rp17.305.084,00

JUMLAH = Rp95.177.962,00

c. Uang Penggantian Hak

Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

15% x Rp95.177.962,00 = Rp14.276.694,00

Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja

(a s/d c) JUMLAH = Rp109.454.656,00

Terbilang: Seratus Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah.

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tentang sita jaminan yang dimintakan oleh Para Penggugat, oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, disebabkan karena harta yang menjadi obyek yang dimohonkan Para Penggugat agar dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan tidak ditemukannya bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa Tergugat akan mengasingkan harta benda miliknya, oleh karena itu beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang uang paksa, Majelis mempertimbangkan bahwa upah merupakan bentuk hak dari Para Penggugat namun pemenuhannya dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, berdasarkan Pasal 606 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972 " lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, hal inipun termuat dalam buku Rakernas Mahkamah Agung R.I dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, Palembang 6 s/d 10 Oktober 2009, berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap *dwangsom* tersebut tidak dapat dikenakan dalam perkara ini, sehingga cukup beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Para Penggugat pada angka 6 (enam) tentang menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak dapat di kabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 taun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*) maka beralasan untuk menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan, bukti tersebut kurang memiliki relevansi dan korelasi dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 30 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatannya lebih dari Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan, sehingga dalam hal ini Teragugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT. Damai Jaya Lestari terhadap Para Penggugat sah menurut hukum sejak Surat Keputusan Mutasi Para Penggugat ditetapkan, dengan alasan telah terjadi peralihan pemberi kerja dari PT. Damai Jaya Lestari kepada PT. Nusaina Ambon;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:

a. REINHARD SITORUS (Penggugat I)

- Uang Pesangon
9 bulan upah x Rp6.702.299,00 x 2 = Rp120.641.382,00

- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 bulan x Rp6.702.299,00 = Rp33.511.495,00
JUMLAH = Rp154.152.877,00

- Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp154.152.877,00 = Rp23.122.932,00
Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp177.275.809,00

Hal. 31 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: Seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan Rupiah;

b. WANSON SIANIPAR (Penggugat II)

- Uang Pesangon
9 bulan upah x Rp4.571.466,00 x 2 = Rp82.286.388,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
5 bulan x Rp4.571.466,00 = Rp22.857.330,00
- JUMLAH = Rp105.143.718,00

- Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp105.143.718,00 = Rp15.771.558,00
- Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp120.915.276,00

Terbilang: Seratus dua puluh juta Sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah;

c. IRWAN ASMARA (Penggugat III)

- Uang Pesangon
9 bulan upah x Rp3.694.075,00 x 2 = Rp66.493.350,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
4 bulan x Rp3.694.075,00 = Rp14.776.300,00
- JUMLAH = Rp81.269.650,00

- Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp81.269.650,00 = Rp12.190.448,00
- Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp93.460.097,00

Terbilang: Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah;

d. SOPIAN SOPANDI (Penggugat IV), Masa Kerja 7 Tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon
8 bulan upah x Rp2.610.353,00 x 2 = Rp41.765.648,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
3 bulan x Rp2.610.353,00 = Rp7.831.059,00
- JUMLAH = Rp49.596.707,00

- Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp49.596.707,00 = Rp7.439.506,00
- Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp57.036.213,00

Terbilang: Lima puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu dua ratus tiga belas rupiah;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. DASRIAL SP (Penggugat V) , Massa Kerja 10 Tahun 7 Bulan

• Uang Pesangon
9 bulan upah x Rp4.326.271,00 x 2 = Rp77.872.878,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja
4 bulan x Rp4.326.271,00 = Rp17.305.084,00

JUMLAH = Rp95.177.962,00

• Uang Penggantian Hak
Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan
15% x Rp95.177.962,00 = Rp14.276.694,00
Jumlah Keseluruhan Hak-Hak Pekerja = Rp109.454.656,00

Terbilang: Seratus Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah.

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp 241.000,000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P. dan NURSALAM, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN. Tanggal 22 November 2018, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARRIYANI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

t.t.d

NURSALAM, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ARRIYANI, S.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan.....	Rp150.000,00;
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
5. Materai.....	<u>Rp. 6.000,00;</u>
Jumlah	<u>Rp241.000,00;</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 34 dari 34 hal.Putusan Nomor 24/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Kdi